BKPSDM
KOTA TEGAL

IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI ASN





OLEH :

ESTI YULIANI, S.Kom
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR MUDA
BKPSDM KOTA TEGAL



BKPSDM
KOTA TEGAL

DASAR HUKUM

- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan>> UU 16/2019
- PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.
- PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.
- PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

BKPSDM
KOTA TEGAL

PP No. 10 / 1983 Jo.
PP No. 45 / 1990

Pasal 2 ayat (1):

PNS yang melangsungkan perkawinan pertama wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu berlangsung.

Pasal 3 ayat (1):

PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat.

BKPSDM
KOTA TEGAL

KETENTUAN KETENTUAN

1. ASN pria yang menikah dengan istri kedua, baik itu yang hanya dilakukan sesuai hukum agama(Siri) maupun yang telah dicatatkan,sepanjang tanpa izin Pejabat yang Berwenang, ASN tersebut harus dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Berat.

2. ASN pria yang baru hanya menyatakan talak kepada istrinya, bila kawin lagi dengan wanita lain, baik itu yang hanya dilakukan sesuai hukum agama (Siri) maupun yang telah dicatatkan, maka perkawinan tersebut merupakan perkawinan dengan istri kedua, sepanjang tidak minta izin dari Pejabat yang Berwenang sebelumnya, maka ASN tersebut harus dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Berat.

BKPSDM
KOTA TEGAL

KETENTUAN KETENTUAN

3. ASN pria yang menikah dengan wanita yang mengaku janda, baik itu pernikahan yang hanya dilakukan sesuai hukum agama (Siri) maupun yang telah dicatatkan, tetapi status janda wanita tersebut baru hanya talak, maka pernikahan ASN pria tersebut adalah pernikahan dengan istri orang lain, maka sepanjang tidak ada izin dari Pejabat yang Berwenang, maka ASN tersebut harus dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Berat.

4. ASN wanita yang hanya ditalak oleh suaminya, bila menikah dengan pria lain, baik itu pernikahan hanya dilakukan secara hukum agama (Siri) maupun yang telah dicatatkan, maka secara yuridis ASN wanita tersebut telah Poliandri, maka ASN wanita tersebut harus dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Berat.

BKPSDM
KOTA TEGAL

KETENTUAN KETENTUAN

5. ASN wanita yang menikah dengan pria yang mengaku duda, baik itu pernikahan yang hanya dilakukan sesuai hukum agama (Siri) maupun yang telah dicatatkan, tetapi status duda pria tersebut baru hanya talak, maka ASN wanita tersebut secara yuridis adalah istri kedua, maka ASN wanita tersebut harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai ASN >> diubah dengan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS (salah satu jenis hukuman disiplin tingkat berat).

6. ASN wanita yang nikah dengan pria yang masih mempunyai istri, baik itu pernikahan yang hanya dilakukan secara hukum agama (Siri) maupun yang telah dicatatkan, maka ASN wanita tersebut adalah istri kedua, sehingga harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai ASN >> diubah dengan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS (salah satu jenis hukuman disiplin tingkat berat).

BKPSDM
KOTA TEGAL

PERCERAIAN YANG SAH
MENURUT PASAL 39 UU NO. 1/1974

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan keduanya.



BKPSDM
KOTA TEGAL

PASAL 4 PP NO. 10/ 1983
jo. PP NO. 45/ 1990

1. PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang,wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.

2. PNS wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

3. Permintaan izin akan beristri lebih dari seorang diajukan secara tertulis.

BKPSDM
KOTA TEGAL

PASAL 8 PP NO. 1 0/ 1983 jo. PP NO. 45/ 1990

1. Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.

2. Pembagian gajinya ialah 1/3 untuk PNS pria, 1/3 untuk bekas istrinya, dan 1/3 untuk anak-anaknya.

BKPSDM
KOTA TEGAL

PEMBAGIAN GAJI SETELAH PERCERAIAN

① **ASN pria wajib menyerahkan sebagian gaji apabila:**

1. ASN yang menggugat, tetapi dilatarbelakangi perbuatan negatifnya.
2. Istri yang menggugat, tetapi dilatarbelakangi perbuatan negatif suami.

② **ASN pria tidak wajib menyerahkan sebagian gaji apabila :**

1. ASN pria yang menggugat, tetapi dilatarbelakangi perbuatan negatif istri.
2. Istri yang menggugat, tetapi dilatarbelakangi perbuatan negatif istri.

BKPSDM
KOTA TEGAL

PEMBAGIAN GAJI SETELAH PERCERAIAN

1. Pengertian gaji adalah seluruh penghasilan yang diterima selaku PNS dan tidak terbatas pada besaran gaji pada saat perceraian.
 SE BKN Nomor 8/1983 jo Surat Kepala BKN Nomor: K.26-30/V.99-6/99.

2. Mantan istri tidak berhak lagi menerima bagian gaji tersebut, apabila telah menikah lagi.

3. PNS pria yang menolak pembagian gaji dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

4. Bendaharawan dapat menyerahkan bagian gaji yang menjadi hak mantan istri.

BKPSDM
KOTA TEGAL

PASAL 14 PP NO. 1 0/ 1983 jo
PP NO. 45/ 1990

PNS dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah.



BKPSDM
KOTA TEGAL

SANKSI [PASAL 41] PP NO. 94/ 2021

PNS yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah ini

BKPSDM
KOTA TEGAL

Amazing Tegal BerAKHLAK #bangga melayani bangsa

Persyaratan Lampiran Berkas Pengajuan :

- Izin Perceraian baik ASN sebagai penggugat dan ASN sebagai tergugat
- Laporan Perceraian
- ASN pria yang akan beristri lebih dari seorang

Dapat dilihat di link alamat website **bkpsdm.tegalkota.go.id/ijin-perkawinan/**